



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD MAULANA;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 08 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dinoyo Baru No. 51 A Kelurahan
Keputran,
Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ACHMAD MAULANA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD MAULANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD MAULANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **ACHMAD MAULANA** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ Noka : MH1JF221XAK283432 Nosin : JF22E1279797 An. NUNUK FARIDAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi : w 4924 DJ Nomor Rangka : MH1JF221XAK283432 Nomor Mesin : JF22E1279797;
- 1 (satu) buah Nomor Polisi : W 4924 DJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Salim Najib;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ACHMAD MAULANA** pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah alamat Jl. KH. Agus Salim No. 38 Rt. 03 Rw. 02 Ds. Gapurosukolilo Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa sedang berkumpul di warung kopi alamat Jl. Dinoyo Sekolahan gang 5 Kota Surabaya mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang milik lain kemudian terdakwa ACHMAD MAULANA dan KANCIL (DPO) berangkat dari warung kopi alamat Jl. Dinoyo Sekolahan gang 5 Kota Surabaya menuju ke Gresik untuk mencari sasaran dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand warna hitam selanjutnya saat melintas di jalan raya KH. Agus Salim Kec. Gresik Kab. Gresik melihat sasaran 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ yang terparkir di teras depan rumah kemudian terdakwa ACHMAD MAULANA dan KANCIL (DPO) berhenti kemudian turun dan mendatangi sasaran dan diketahui kendaraan dalam posisi tidak terkunci setir kemudian saudara KANCIL (DPO) mengawasi situasi di sekitar sedangkan terdakwa ACHMAD MAULANA mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ dengan cara mendorong dengan tangan kosong dan membawa ke rumah kos terdakwa ACHMAD MAULANA di Surabaya dengan cara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ di naiki dalam keadaan mesin tidak hidup oleh terdakwa ACHMAD MAULANA dan di dorong oleh saudara KANCIL (DPO) yang menggunakan sarana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand warna hitam milik terdakwa. Kemudian pada hari Rabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa ACHMAD MAULANA dan KANCIL (DPO) menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ hasil mengambil milik orang lain tersebut tadi kepada saksi FIKRI ABDILLAH ADJAD (dalam perkara lain) seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Salim Najib memikirkan 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ Noka :MH1JF221XAK283432 Nosin: JF22E1279797 di Halaman rumah saksi Salim Najib alamat Jl. KH. Abdul Salim no. 38 Rt.3 Rw.02 Kel. Gapurosukolilo Kec. Gresik Kab. Gresik dalam keadaan tidak terkunci setir. Kemudian saksi Salim Najib masuk kerumah bertujuan untuk beristirahat, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira Pukul 05.00 Wib saksi Salim Najib bangun dan berniat akan beribadah, saat membuka pintu rumah sudah mendapati bahwa kendaraan milik saksi Salim telah hilang atau sudah tidak ada ditempat sebelumnya;

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Salim Najib untuk mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ Noka :MH1JF221XAK283432 Nosin: JF22E1279797;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Salim Najib mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :

1. SALIM NAJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah Jl. KH. Abdul Salim

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 38 Rt. 03 Rw. 02 Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik ;

- Bahwa awal kejadian kehilangan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib sepulang dari rumah sakit, saksi memarkir motornya di halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci setir. Kemudian saksi masuk kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi membuka pintu rumah hendak pergi beribadah, motor saksi sudah hilang dan tidak ada ditempatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah saksi yang berada di Jl. KH. Agus Salim No.38 RT.03 RW.02 Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik hingga akhirnya sepeda motor saksi hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor saksi mempunyai ciri-ciri bagian injeknya sudah tidak berfungsi;

- Bahwa pada saat kejadian itu kondisi sekitar rumah saksi sepi dan tidak ada orang yang lewat;

- Bahwa barang saksi yang hilang hanya sepeda motor saja, tidak ada barang lainnya;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saat ini sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut sudah ketemu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. MUHAMMAD ABDURRACHMAN AIDID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, kakak ipar saksi yaitu saksi Salim Najib telah kehilangan sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah Jl. KH. Abdul Salim

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 38 Rt. 03 Rw. 02 Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh saksi Salim Najib;
- Bahwa setahu saksi kejadian awal hilangnya motor kakak ipar saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib sepulang dari rumah sakit, kakak ipar saksi yaitu saksi Salim Najib memarkir motornya di halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci setir. Kemudian kakak ipar saksi masuk kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib kakak ipar saksi bangun dan berniat untuk pergi beribadah, ternyata motor kakak ipar saksi sudah hilang dan tidak ada ditempatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil sepeda motor kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi sebelum sepeda motor kakak ipar saksi hilang, sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah kakak ipar saksi yang berada di Jl. KH. Agus Salim No.38 RT.03 RW.02 Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor kakak ipar saksi tersebut di bagian injeknya tidak berfungsi;
- Bahwa pada saat kejadian itu kondisi sekitar rumah kakak ipar saksi sepi dan tidak ada orang yang lewat;
- Bahwa tidak ada barang lain milik kakak ipar saksi yang hilang hanya sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik kakak ipar saksi tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada kakak ipar saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kakak ipar saksi yaitu saksi Salim Najib mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor kakak ipar saksi yang diambil oleh Terdakwa sudah ketemu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. FIKRI ABDILLAH ADJAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini setelah saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Gresik karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Kelurahan Pucangan Gang 3 Kota Surabaya;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena merupakan langganan saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat sebagai bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa asal sepeda motor itu dan dijawab oleh terdakwa kalau mendapatkannya dari Gresik;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa bertujuan dipakai sendiri untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut tidak sesuai dengan harga di pasaran;
- Bahwa saksi merasa kasihan karena Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi tujuannya untuk membayar kost dan membeli handphone;
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut masih dalam keadaan lengkap dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, saksi memotong plat nomornya menjadi 3 (tiga) bagian agar tidak ketahuan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik setelah Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah Jl. KH. Abdul Salim No. 38 Rt. 03 Rw. 02 Desa Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ Noka : MH1JF221XAK283432 Nosin : JF22E1279797 yang telah dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang kumpul di warung kopi di Jl. Dinoyo sekolahan gang 5 kota Surabaya;
- Bahwa setelah berniat mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengajak teman yaitu Kancil (DPO) dan berangkat dari warung kopi di Jl. Dinoyo sekolahan gang 5 kota Surabaya menuju ke Gresik untuk mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Gresik mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sasaran saat melintas di jalan raya KH. Agus Salim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kemudian melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ yang terparkir di teras rumah;
- Bahwa setelah mendapat sasaran tersebut kemudian Terdakwa dan Kancil (DPO) berhenti serta memastikan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, selanjutnya Kancil (DPO) mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ dengan cara mendorong;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa di Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara menaiki dalam keadaan mesin mati (tidak dinyalakan) dan didorong oleh Kancil (DPO) yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda Grand warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut ke kos Terdakwa di Surabaya, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ kepada saksi Fikri Abdillah Adjad seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke saksi Fikri Abdillah Adjad karena untuk membayar kos dan membeli handphone;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibagi rata dengan Kancil (DPO) dan milik Terdakwa sudah digunakan untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan sebelum kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ Noka : MH1JF221XAK283432 Nosin : JF22E1279797 An. NUNUK FARIDAH;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah kos alamat Jl. Dinoyo Baru No. 51 A Kel. Keputran Kec. Tegalsari kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Halaman rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus salim no. 38 Rt.3 Rw.02 Kelurahan Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut adalah milik saksi SALIM NAJIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut bersama dengan temannya bernama Kancil (DPO);
- Bahwa niat dan rencana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berkumpul di warung kopi alamat Jl. Dinoyo sekolahan gang 5 kota Surabaya, kemudian Terdakwa mengajak teman yaitu Kancil (DPO) berangkat menuju ke Gresik untuk mencari sasaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sasaran setelah melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ yang terparkir di teras rumah beralamat di Jl. KH. Agus salim No. 38 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Kancil (DPO) berhenti, setelah memastikan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, selanjutnya Kancil (DPO) mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ dengan cara mendorong;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan simpan di rumah kos Terdakwa di Surabaya dengan cara menaiki dalam keadaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin mati (tidak dinyalakan) dan didorong oleh Kancil (DPO) yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda Grand warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut kepada saksi Fikri Abdillah Adjad dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi rata dengan Kancil (DPO) dan saat ini bagian Terdakwa sudah habis karena dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Kancil (DPO) tersebut saksi Salim Najib mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ACHMAD MAULANA** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sehingga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa **ACHMAD MAULANA** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "*mengambil*" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "*barang*" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "*maksud untuk memiliki*" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "*memiliki secara melawan hukum*" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ milik saksi Salim Najib pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Halaman rumah yang beralamat di Jl. KH. Agus salim no. 38 Rt.3 Rw.02 Kelurahan Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut bersama dengan temannya bernama Kancil (DPO) ;

Menimbang, bahwa niat dan rencana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berkumpul di warung kopi alamat Jl. Dinoyo sekolahan gang 5 kota Surabaya, kemudian Terdakwa mengajak teman yaitu Kancil (DPO) berangkat menuju ke Gresik untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sasaran setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ yang terparkir di teras rumah beralamat di Jl. KH. Agus salim No. 38 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Gapurosukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Kancil (DPO) berhenti, setelah memastikan sepeda motor tersebut tidak terkunci setir, selanjutnya Kancil (DPO) mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ dengan cara mendorong;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut, selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa dan simpan di rumah kos Terdakwa di Surabaya dengan cara menaiki dalam keadaan mesin mati (tidak dinyalakan) dan didorong oleh Kancil (DPO) yang menaiki 1 (satu) unit sepeda motor honda Grand warna hitam milik Terdakwa ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut kepada saksi Fikri Abdillah Adjad dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa bagi rata dengan Kancil (DPO) dan saat ini bagian Terdakwa sudah habis karena dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Kancil (DPO) tersebut mengakibatkan saksi Salim Najib mengalami kerugian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur kedua *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;



Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **ACHMAD MAULANA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam Tahun 2010 Nopol W-4924-DJ Noka : MH1JF221XAK283432 Nosin : JF22EI1279797 An. NUNUK FARIDAH, karena disita dari saksi Salim Najib dan saksi Salim Najib adalah terbukti pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi Salim Najib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD MAULANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD MAULANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Hitam tahun 2010 Nopol W-4924-DJ Noka : MH1JF221XAK283432
Nosin : JF22E1279797 An. NUNUK FARIDAH;

Dikembalikan kepada Salim Najib;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dyah sutji Imani, S.H., dan Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Sri Hariyani, S.H.,M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.B/2023/PN Gsk